



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Disamakan, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 12 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT. Etam Wira Utama, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Disamakan, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Riau, 29 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 2 November 2021 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 495/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 2 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/37/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan H. Isa II, Gang Rambai, RT.036, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Disamarkan, Berau 07 Maret 2016;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Termohon keberatan tinggal berdekatan dengan orang tua Pemohon, dengan alasan ingin lebih mandiri dalam berumah tangga;

6.2. Ketika terjadi pertengkaran Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 Oktober 2021 hingga sekarang selama kurang 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang 99 Blok F, RT.14, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan Termohon bertempat tinggal di Jalan H. Isa II, Gang Rambai, RT.036, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Disamarkan**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Disamarkan**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan tanggal 8 November 2021, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 November 2021 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator Achmad Sya'rani, S.H.. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 16 November 2021 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil dalam permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa dalam jawabannya Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Pemohon yaitu apabila terjadi perceraian Termohon meminta hak asuh anak jatuh kepada Termohon dan meminta nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa atau sudah menikah;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan terhadap gugatan balik Termohon mengenai hak asuh anak Pemohon tidak keberatan sedangkan untuk nafkah anak Pemohon menyatakan sanggup dan akan berusaha memenuhi permintaan Termohon sepanjang Pemohon masih bekerja di perusahaan saat ini;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/37/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Disamakan**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada apalagi dengan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon namun Pemohon bercerita kalau Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di perusahaan tambang namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. Disamakan, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, selain itu Termohon pernah cerita ke saksi bahwa Termohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Perusahaan tambang namun tidak mengetahui gaji Pemohon;

Bahwa setelah Pemohon mencukupkan alat buktinya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-15032016-0011 atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 15 Maret 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diber tanda (T);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Achmad Sya'rani, S.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak April 2020 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon keberatan tinggal berdekatan dengan orang tua Pemohon, dengan alasan ingin lebih mandiri dalam berumah tangga, ketika terjadi pertengkaran Termohon meminta cerai kepada Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Pemohon yang diakui Termohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Disamakan** dan **Disamakan**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering minta cerai dari Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan Pemohon sekira 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di Kabupaten Berau;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan Termohon keberatan tinggal dengan orang tua Pemohon dan ketika terjadi pertengkaran Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti tidak ada saksi yang melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim patut mempersangkakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sedemikian rupa yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga antara suami istri pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَاعَةَ فَلَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ شَيْءٌ يَعْنِي

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Disamakan** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Disamakan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, maka selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi harus dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1.) Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamakan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2.) Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamakan bin Abdul Rahman Sidik, lahir di Berau 07 Maret 2016, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Disamakan yang bertanda T;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda T yang diajukan Penggugat Rekonvensi merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda T tersebut maka harus dinyatakan terbukti anak yang bernama Disamarkan yang lahir di Berau tanggal 7 Maret 2016 merupakan anak dari Abdul Rahman Sidik (Tergugat Rekonvensi) dan Zuliana Puspitasari (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Disamarkan lahir di Berau tanggal 7 Maret 2016 (umur 5 tahun) dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Mengingat, ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عندهم اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak yang bernama Disamarkan lahir di Berau tanggal 7 Maret 2016 (umur 5 tahun)

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat Rekonvensi yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama Disamarkan (umur 5 tahun) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dalam hal ini majelis mempertimbangkan bahwa untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa mendatang setelah perceraian orang tuanya, maka perlu menetapkan kepada bekas suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi untuk tetap bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an*

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat At-Baqarah ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..." maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang berbunyi apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah/nafkah anak untuk yang akan datang sampai anak tersebut dewasa, yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat Rekonvensi di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Disamarkan**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Disamarkan**), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Disamarkan lahir di Berau tanggal 7 Maret 2016, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Disamarkan lahir di Berau tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR



Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 495/Pdt.G/2021/PA TR